



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

NOMOR : 170 / 4 / IX / 2019

TENTANG

ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA TAHUN 2019 - 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diresmikannya Pengangkatan Pimpinan DPRD Kota Salatiga Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/77 Tahun 2019, maka untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD perlu dibentuk alat kelengkapan DPRD;
 - b. bahwa berdasarkan Rapat Paripurna Internal DPRD Kota Salatiga pada hari Rabu tanggal 25 September 2019, telah ditetapkan pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kota Salatiga beserta dengan susunan keanggotaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga tentang Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2019-2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/77 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kota Salatiga Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, terdiri dari :

1. Komisi;
2. Badan Musyawarah;
3. Badan Anggaran;
4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah; dan
5. Badan Kehormatan.

Dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, dengan uraian bidang tugas sebagai berikut :

1. BADAN MUSYAWARAH :
 - a. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian ranangan Perda;
 - b. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;

- c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- d. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
- e. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan;
- f. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang dalam rapat paripurna.

2. KOMISI :

- a. Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peratran perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Walikota dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

3. BADAN ANGGARAN :

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Walikota dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;

- c. memberikan saran dan pendapat kepada Walikota dalam mempersiapkan Raperda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. melakukan penyempurnaan Raperda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur bersama TAPD;
 - e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan Kebijakan Umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Walikota; dan
 - f. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja.
4. BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH :
- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan Program Pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - c. menyiapkan Raperda yang berasal DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum Raperda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
 - e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan Rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar Program Pembentukan Perda;
 - g. memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD terhadap Rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
 - h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
 - i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
 - j. melakukan kajian Perda; dan
 - k. Membuat laporan kinerja pada akhir masa

keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komoisi pada masa keanggotaan berikutnya;

5. BADAN KEHORMATAN :

- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
- b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
- d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.

KETIGA : Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah dan Sekretaris Badan Anggaran bukan anggota.

KEEMPAT : Pada Saat Keputusan Ini Mulai Berlaku, Keputusan Pimpinan DPRD Kota Salatiga Nomor Nomor 170/18/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 – 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga

Pada tanggal 25 September 2019

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,


LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,


SAIFUL MASHUD

Lampiran Keputusan Pimpinan DPRD Kota Salatiga
 Nomor :
 Tanggal :

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

NO.	KOMISI	N A M A	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
1.	Komisi A : Bidang Hukum dan Pemerintahan.	1. Nono Rohana, S.Ag 2. Hj. Riawan Woro Endartiningrum, SE 3. Sarmin, S.Pd 4. Muh. Nurhidayat 5. Basirin 6. Dra. Novia Praptiningsih	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
2.	Komisi B : Bidang Ekonomi dan Keuangan.	1. M. Miftah 2. Bagas Aryanto, SP 3. H. Budi Santoso, SE., MM 4. Agus Joko Setiawan 5. Sarwono, SE 6. Aslinda Afiyanti, SP 7. Fardhila Retno Herdhini, SE 8. Yusup Wibisono, SH	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
3.	Komisi C : Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.	1. H. Kemat, S.Sos.I 2. Listiyanto 3. Fatoni 4. H.M. Fathur Rahman, SE., MM 5. Milhous Teddy Sulistio, SE 6. Ir. Hj. Diah Sunarsasi 7. Bonar Novi Priatmoko, SH 8. Agus Pramono, SH	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM BADAN MUSYAWARAH
1.	Dance Ishak Palit, M.Si	K e t u a
2.	Latif Nahari, ST	Wakil Ketua
3.	Saiful Mashud	Wakil Ketua
4.	Nono Rohana, S.Ag	Anggota
5.	M. Miftah	Anggota
6.	M Kemat, S.Sos. I	Anggota
7.	H.M. Fathur Rahman, SE., MM	Anggota
8.	Aslinda Afiyanti, SP	Anggota
9.	Milhous Teddy Sulistio, SE	Anggota
10.	Agus Joko Setiawan	Anggota
11.	Basirin	Anggota
12.	Bagas Aryanto, SP	Anggota
13.	Listiyanto	Anggota

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM BADAN ANGGARAN
1.	Dance Ishak Palit, M.Si	K e t u a
2.	Latif Nahari, ST	Wakil Ketua
3.	Saiful Mashud	Wakil Ketua
4.	Nono Rohana, S.Ag	Anggota
5.	M. Miftah	Anggota
6.	H. Kemat, S.Sos.I	Anggota
7.	Milhous Teddy Sulistio, SE	Anggota
8.	Sarmin, S.Pd	Anggota
9.	Fatoni	Anggota
10.	Budi Santoso, SE., MM	Anggota
11.	Sarwono, SE	Anggota
12.	Agus Pramono, SH	Anggota
13.	Agus Joko Setiawan	Anggota

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM BADAN LEGISLASI
1.	Agus Pramono, SH	Ketua
2.	Bonar Novi Priatmoko, SH	Wakil Ketua
3.	Budi Santoso, SE., MM	Anggota
4.	Basirin	Anggota
5.	Milhous Teddy Sulistio, SE	Anggota
6.	Agus Joko Setiawan	Anggota

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM BADAN KEHORMATAN
1.	Milhous Teddy Sulistio, SE	Ketua
2.	Yusup Wibisono, SH	Wakil Ketua
3.	Muh. Nurhidayat	Anggota

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,


DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,

LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,

SAIFUL MASHUD